



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG TATA LINGKUNGAN
SEKSI PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

Nomor SOP	:	000.8.3.3 / 074 / DLH / 2023
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	—
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	<div><div></div><div>Kepala Dinas SIRAJONI A.P., M.M. NIP. 19750610 199501 1 001</div></div>
Nama SOP	:	PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
- 2 Memahami tentang persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Menguasai aplikasi *google earth* dan aplikasi sejenisnya
- 3 Memahami cara melayani dan mempunyai sopan santun serta
- 4 integritas

Keterkaitan SOP

- 1 SOP Penilaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
- 2 SOP Proses Verifikasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Peralatan/ Perlengkapan

- 1 Komputer dan perangkat pendukungnya
- 2 Alat Tulis Kantor
- 3 Alat Dokumentasi dan Drone
- 4 Aplikasi *Google Earth*






Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan benar maka sebaran pencemaran akan semakin luas dan akan ada potensi pelanggaran peraturan lingkungan hidup dan peraturan daerah.

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik, manual dan diarsipkan ke odner dan buku arsip

SOP PENILAIAN DOKUMEN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Sekretariat Tim Uji	Kepala Dinas	Tim Uji Kelayakan	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan dan draft Kerangka Acuan					Surat permohonan dan draft kerangka acuan	30 menit	Surat permohonan dan draft kerangka acuan	Lokasi rencana kegiatan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Dokumen disusun oleh orang yang memiliki sertifikat penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
2	Memeriksa dan mendisposisi surat dan draft Kerangka Acuan					Surat permohonan dan draft kerangka acuan	30 menit	Surat permohonan dan draft kerangka acuan yang sudah didisposisi	
3	Melakukan penapisan draft Kerangka Acuan		Ya			Surat permohonan dan draft kerangka acuan yang sudah didisposisi	4 jam	Hasil penapisan	Penapisan yang dilakukan diantaranya memastikan berkas termasuk dalam kategori Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan memeriksa kelengkapan administrasi, memeriksa kesesuaian ruang, serta memeriksa Kajian Teknis kemudian menyatakan berkas telah lengkap administrasi dan siap untuk dilaksanakan rapat koordinasi serta mempersiapkan rapat koordinasi
4	Melakukan rapat koordinasi pemeriksaan Kerangka Acuan		Tidak Lengkap			Hasil penapisan	5 jam	Berita acara pemeriksaan lapangan, Berita acara penerimaan atau penolakan hasil rapat koordinasi terkait kerangka acuan, Notulensi hasil rapat koordinasi	Pada saat rapat koordinasi dilakukan pemeriksaan Kerangka Acuan, verifikasi lapangan, membuat berita acara penerimaan atau penolakan serta membuat notulensi hasil rapat koordinasi
5	Menerima surat permohonan dan menyerahkan draft Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)-Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)					Surat permohonan dan draft Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)-Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)	1 jam	Surat permohonan dan draft Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)-Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)	

6	Memeriksa dan mendisposisi surat dan draft Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)-Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)	<pre> graph TD Start([Start]) --> P1[] P1 --> D1{ } D1 -- Ya --> P2[] D1 -- Tidak Lengkap --> P1 P2 --> P3[] P3 --> P4[] P4 --> P5[] P5 --> End([End]) </pre>			Surat permohonan dan draft Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)-Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)	1 jam	Surat permohonan dan draft Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)-Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang sudah didisposisi	
7	Melakukan penapisan draft Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)-Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)		Ya		Surat permohonan dan draft Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)-Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang sudah didisposisi	4 jam	Hasil penapisan	Penapisan yang dilakukan diantaranya memastikan berkas sudah sesuai dengan format penulisan, memeriksa kelengkapan data, peta dan data tim penyusun, menyatakan berkas telah lengkap administrasi dan siap untuk dilaksanakan rapat koordinasi serta mempersiapkan rapat koordinasi
8	Melakukan rapat koordinasi pemeriksaan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)-Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)		Tidak Lengkap		Hasil penapisan	5 jam	Berita acara pemeriksaan lapangan, Berita acara penerimaan atau penolakan hasil rapat koordinasi terkait kerangka acuan, Notulensi hasil rapat koordinasi	Pada saat rapat koordinasi dilakukan pemeriksaan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal)-Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), membuat berita acara penerimaan atau penolakan serta membuat notulensi hasil rapat koordinasi
9	Membuat draft Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)				Draft Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)	60 menit	Draft Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)	Dokumen sudah diperbaiki sehingga dapat diproses untuk pembuatan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)
10	Memeriksa dan membubuhkan paraf Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)				Draft Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)	10 menit	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) yang telah diparaf	
11	Memeriksa dan membubuhkan paraf Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)				Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) yang telah diparaf	10 menit	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) yang telah diparaf	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) yang telah diparaf oleh Kepala Dinas kemudian diserahkan untuk dikoreksi oleh bagian Hukum dan ditandatangani oleh Wali Kota
12	Menyerahkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) yang sudah ditandatangani kepada pemohon				Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) yang telah diparaf	10 menit	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) yang telah ditandatangani	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) yang telah ditandatangani oleh Wali Kota diarsipkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy